



PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Peraturan Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.113.829.532.606,58 bertambah sejumlah Rp. 81.074.370.116,29 sehingga menjadi Rp. 2.194.903.902.722,87 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	1.847.829.532.606,58	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>65.710.851.508,67</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		1.913.540.384.115,25

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	2.103.349.532.606,58	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>81.074.370.116,29</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		2.184.423.902.722,87
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(270.883.518.607,62)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	266.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>15.363.518.607,62</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		281.363.518.607,62

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	10.480.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		10.480.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.		270.883.518.607,62
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	327.462.528.850,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>67.132.526.242,48</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 394.595.055.092,48

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	Rp.	1.135.165.882.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>3.839.926.018,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.139.005.808.018,00

c. Lain - lain pendapatan Daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	385.201.121.756,58
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(5.261.600.751,81)</u>

Jumlah Lain- lain pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 379.939.521.004,77

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	96.019.397.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(1.489.682.850,00)</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 94.529.714.150,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	21.833.196.200,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.697.863.400,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 23.531.059.600,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	7.322.114.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>3.063.309.266,17</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.385.423.266,17

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	202.287.821.650,00
2) Bertambah/	Rp.	<u>63.861.036.426,31</u>

(berkurang)		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	266.148.858.076,31

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah		
1) Semula	Rp.	27.130.191.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	3.839.926.018,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	30.970.117.018,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah		
1) Semula	Rp.	826.283.780.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	826.283.780.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		
1) Semula	Rp.	281.751.911.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	281.751.911.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp.	61.213.907.154,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	(46.481.800.000,00)
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	14.732.107.154,00

b. Dana darurat sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	158.426.760.602,58
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp.	(17.750.587.304,81)
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp.	140.676.173.297,77

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah		
1) Semula	Rp.	113.917.874.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	113.917.874.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	51.642.580.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>58.970.786.553,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	110.613.366.553,00

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula	Rp.	1.127.348.308.341,58
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>42.138.220.191,63</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.169.486.528.533,21
---	-----	----------------------

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp.	976.001.224.265,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.936.149.924,66</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.014.937.374.189,66
---	-----	----------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	847.890.937.910,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.621.734.944,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	851.512.672.854,00
--	-----	--------------------

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula	Rp.	2.200.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	2.200.000.000,00
--	-----	------------------

c. Belanja hibah sejumlah

1) Semula	Rp.	38.387.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>32.379.600.000,00</u>

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	70.766.600.000,00
d. Belanja bantuan sosial sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.300.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	3.300.000.000,00
e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa sejumlah		
1) Semula	Rp.	14.417.336.225,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	14.417.336.225,00
f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah		
1) Semula	Rp.	220.771.400.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.671.137.511,73</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	226.442.537.511,73
g. Belanja tidak terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	381.634.206,58
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>465.747.735,90</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	847.381.942,48
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	30.366.132.898,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.042.935.520,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	29.323.197.378,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp.	429.867.090.808,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>32.845.042.921,85</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	462.712.133.729,85
c. Belanja Modal sejumlah		
1) Semula	Rp.	515.768.000.559,00
2) Bertambah/	<u>Rp.</u>	<u>7.134.042.522,81</u>

(berkurang)		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	522.902.043.081,81

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp.	266.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>15.363.518.607,62</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	281.363.518.607,62
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp.	10.480.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	10.480.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
1) Semula	Rp.	65.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>2.705.798.607,62</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp.	67.705.798.607,62
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	201.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	213.000.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan kembali piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00

2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	<u>657.720.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah	Rp.		657.720.000,00
Perubahan			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah	Rp.		0,00
Perubahan			
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	10.400.000.000,00	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah			
daerah setelah Perubahan	Rp.		10.400.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sejumlah			
1) Semula	Rp.	80.000.000,00	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo	Rp.		80.000.000,00
setelah Perubahan			
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Pengeluaran Investasi Permanen Lainnya sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

5. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI
NOMOR (13,66/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH
TAHUNANGGARAN 2017

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tabanan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kejelasan terhadap target – target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 13